

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Perkembangan yang dilakukan Indonesia berupa peningkatan pembangunan yang direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan pembangunan tersebut pemerintah membutuhkan biaya yang tak sedikit jumlahnya. Salah satu usaha pemerintah dalam memperoleh pendapatan negara adalah dengan menggali sumber dana dalam negeri berupa penerimaan pajak dan bukan pajak.

Untuk saat ini, penerimaan dari sektor pajak mendominasi dalam total penerimaan Negara. Hal ini sangat wajar karena sektor pajak merupakan sektor yang memiliki sumber pasti dibandingkan dengan sektor bukan pajak. Di dalam visi yang menjadi model pelayanan masyarakat untuk menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Dalam menilai keberhasilan pendapatan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti: (1) meningkatkan ekstensifikasi Wajib Pajak, (2) meningkatkan intensifikasi pajak, (3) meningkatkan kepatuhan para pembayar

pajak, dan (4) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal.

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern ini akan berhasil terlaksana dengan baik atau tidak masih dalam sebuah proses yang harus terus diamati dan dievaluasi. Agresif dan kreatif akan menjadi ciri khas kinerja aparat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sebagai gambaran berikut disajikan proporsi penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak serta penerimaan hibah selama tahun 2011 hingga 2013.

Tabel 1.1
Proporsi Penerimaan Pajak, Penerimaan Bukan Pajak serta Penerimaan Hibah selama Tahun 2011 hingga 2013

Penerimaan Negara	Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)	Tahun 2013 (%)
Penerimaan Pajak	72,19%	73,28%	76,46%
Penerimaan Bukan Pajak	27,38%	26,29%	23,25%
Penerimaan Hibah	0,43%	0,43%	0,29%
Total	100%	100%	100%

Sumber : Kementerian Keuangan

Namun, apabila dilihat dari *tax ratio* maupun *tax coverage*, peningkatan penerimaan pajak tersebut belum menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Dalam penelitian Simanjutak (2009:83), “*Tax ratio* merupakan salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan dalam penerimaan Negara dari pajak”. Sedangkan *tax coverage ratio* adalah “perbandingan antara besarnya pajak yang telah dipungut dibandingkan dengan potensi pajak yang seharusnya dapat dipungut” (Nasution, 2003).

Rendahnya *tax ratio* dan *tax coverage ratio* Indonesia menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam pemungutan pajak di Indonesia, yakni tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 1.2
Tax Ratio Indonesia Tahun 2011 – 2013

Tahun	Tax Ratio (%)
2011	11,76
2012	12,32
2013	12,96

Sumber : Kementerian Keuangan

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan *tax ratio* adalah dengan mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak yang berasal dari sektor informal, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kelompok usaha ini telah terbukti mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap Penerimaan Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor. Kontribusi secara total dalam PDB sebesar 57,6% mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 96,18% dengan nilai investasi 52,9% dan kinerja ekspor non migas mencapai 20,2% (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah 2013).

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mencatat perkembangan pertumbuhan sektor UMKM yang beragam mulai dari industri furniture, tekstil, alas kaki sampai dengan industri makanan. Dengan semakin berkembangnya sektor UMKM yang ditunjukkan dengan kontribusinya terhadap PDB diharapkan potensi penerimaan pajak dari sektor ini juga meningkat. Oleh sebab itu,

pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sudah mengupayakan pengoptimalan penerimaan pajak dengan memberikan fasilitas pengurangan tarif pajak bagi UMKM. Pemberian fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan tercantum pada Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 31 huruf E yang menyatakan bahwa fasilitas pengurangan tarif 50% diberikan kepada semua Wajib Pajak Badan dalam negeri yang memiliki omset atau peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar).

Ketentuan batasan peredaran bruto tersebut diambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Didalam undang-undang tersebut juga dijelaskan mengenai kriteria yang untuk mendefinisikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Tabel 1.3
Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Jenis	Kriteria (Rupiah)	
	Aset	Omzet
Usaha Mikro	Max 50 Juta	Max 300 Juta
Usaha Kecil	50 – 500 Juta	300 Juta – 2,5 Milyar
Menengah	500 Juta – 10 Milyar	2,5 Milyar – 50 Milyar

Sumber : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah diolah

Namun pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah, disamping peran aktif Pemerintah dengan melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak melalui upaya sosialisasi dan penyuluhan melalui media petugas

pajak, Wajib Pajak juga dituntut untuk memiliki kesadaran taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Seorang Wajib Pajak memiliki Hak dan Kewajiban dalam perpajakan. Sesuai sistem pemungutan yang dianut oleh Negara Indonesia, yakni *self assessment system*. *self assessment system* adalah Wajib Pajak diberikan kewenangan, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor sendiri besarnya pajak terutang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Darmayanti (2004:109) dalam Mustikasari (2007:2) dengan berubahnya sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment* maka peran dari Wajib Pajak menjadi lebih besar dibandingkan dengan peran petugas pajak karena *self assessment system* akan efektif apabila kepatuhan sukarela pada masyarakat telah terbentuk.

Untuk meningkatkan peran Wajib Pajak dalam *self assessment system* maka Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai pajak UMKM yang tercermin dalam peraturan pemerintah yakni PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang mulai berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 2013.

Dikeluarkannya PP Nomor 46 tahun 2013 ini oleh pemerintah dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak orang pribadi dan atau badan yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diperlukan ketentuan tersendiri mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Batasan peredaran usaha Wajib Pajak orang pribadi dan badan

dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 sebesar Rp 4,8 Milyar dengan tarif pajak penghasilan dikenakan sebesar 1% dari omzet per bulan. Ketentuan ini sebenarnya merupakan penyederhanaan bagi Wajib Pajak UMKM yang dikenakan bagi WP Badan Pasal 31 huruf E UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan . Untuk itu dengan dikeluarkannya PP Nomor 46 tahun 2013 diharapkan kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sehingga penerimaan negara dari sektor pajak juga meningkat.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang Wajib Pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dari pengetahuan terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sebelumnya penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Richardson, 2006: 89). Artinya, Wajib Pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika memahami konsep dasar perpajakan.

Menurut Notoatmodjo (2007:256), pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Pengetahuan umum merupakan suatu hal yang penting yang dapat mempengaruhi

cara berpikir dari seseorang. Seseorang yang mempunyai pengetahuan yang luas, akan senantiasa berkeinginan untuk belajar dan mengolah berbagai informasi. Dengan adanya pengetahuan yang luas, maka individu tersebut secara tidak langsung akan berusaha untuk pengembangan potensi dirinya hingga kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pengetahuan umum yang diperoleh dapat membentuk suatu pola pikir dan perilaku dari individu untuk bertindak. Supriyadi dan Nur Hidayati (2008) mengungkapkan bahwa penelitian yang dilakukan di KPP Sidoarjo Timur menunjukkan pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan persepsi Wajib Pajak mengenai petugas pajak dan kriteria Wajib Pajak patuh tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kemudahan dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Menurut paper yang dibuat oleh BG Consulting (2003) kemudahan pajak dapat dicapai melalui kemudahan dalam sistem pajak dan penetapan peraturan perpajakannya. Hotlzman (2007) dalam penelitian menyebutkan bahwa sistem pajak yang mudah mengurangi beban kepatuhan pajak dibandingkan sistem pajak yang kompleks. Serta diperkuat oleh penelitian dari Priantara (2011) yang menyimpulkan bahwa faktor kebutuhan, kemudahan, sanksi dan persepsi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha kecil dan mikro. Berbagai macam kemudahan dalam pembayaran pajak juga sudah diupayakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudahan itu meliputi pembayaran pajak yang bisa dilakukan di

kantor pos maupun bank-bank instansi yang terkait, serta banyak aplikasi-aplikasi online yang memudahkan Wajib Pajak untuk melakukan akses pembayaran kapanpun.

Asas keadilan merupakan asas yang cukup penting dalam menentukan desain sistem perpajakan. Otto Eickstein dalam Rosdiana (2012:159) bahwa sistem perpajakan yang berhasil apabila masyarakat merasa yakin bahwa pajak – pajak yang dipungut oleh pemerintah sudah dilaksanakan secara adil dan setiap orang telah membayar sesuai bagiannya. Pengenaan pajak yang adil adalah semakin besar penghasilan Wajib Pajak, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Hal ini disebut juga dengan keadilan vertical (Musgrave & Musgrave, 1989:99) tercermin dari (i) beban pajak bersifat progresif, yaitu semakin tinggi kemampuan *ability to pay*, maka semakin besar pajak yang dipikul; (ii) perbedaan besar beban pajak yang dipikul semata-mata didasarkan tingkat *ability to pay* bukan berdasarkan jenis atau sumber penghasilan. Sehingga penghitungan PPh final yang langsung dari peredaran bruto tidak sesuai dengan konsep keadilan pajak. Hal ini dikarenakan peredaran bruto seorang Wajib Pajak belum tentu mencerminkan keadaan Wajib Pajak tersebut.

Masalah mengenai kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah yang sering dilakukan penelitian. Rata – rata fokus penelitian adalah perilaku pembayar pajak dan pengaruh variabel yang terkait. Beberapa penelitian yang dilakukan mengenai kepatuhan pajak diantaranya seperti penelitian yang dilakukan oleh Witono (2008:96) membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pengetahuan pajak dan keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Albari (2008:69) menyimpulkan bahwa adanya pengaruh positif dan langsung maupun tidak langsung dari keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak melalui variabel antara kepuasan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan analisa mengenai pengaruh pengetahuan pajak, kemudahan pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak PP Nomor 46 tahun 2013 khusus UMKM. Studi dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng dengan pertimbangan banyaknya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada dan terdaftar dalam cakupan wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Gubeng.

Tabel 1.4
Jumlah Wajib Pajak UMKM
dengan Omzet di bawah 4.8 Milyar Efektif Dalam Wilayah Kerja
Kanwil DJP Jatim I
Tahun 2014

NO	Wilayah KPP	Jumlah WP UMKM ≤ Rp 4,8 Milyar	Jumlah WP UMKM > Rp4,8 Milyar
1	KPP Madya Surabaya	-	-
2	KPP Pratama Surabaya Wonocolo	5.231	4.258
3	KPP Pratama Surabaya Rungkut	4.556	3.351
4	KPP Pratama Surabaya Karang Pilang	4.475	3.563
5	KPP Pratama Surabaya Gubeng	3.594	2.623
6	KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	3.366	2.127
7	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	3.321	2.173
8	KPP Pratama Surabaya Krembangan	2.967	2.111
9	KPP Pratama Surabaya Sawahan	2.623	1.728
10	KPP Pratama Surabaya Tegalsari	2.446	1.236
11	KPP Pratama Surabaya Simokerto	2.029	1.456
12	KPP Pratama Surabaya Genteng	1.877	1.229
13	KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	1.538	1.256

Sumber : Kanwil DJP Jatim I (diolah peneliti)

Berdasarkan data Kanwil DJP Jatim I pada tahun 2013 Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Gubeng yang terdaftar sebagai Wajib Pajak UMKM dengan Omzet di bawah Rp 4,8 Milyar. adalah 3.594, dimana sebesar 2.623 merupakan Wajib Pajak Efektif. Jumlah ini merupakan jumlah terbesar ke-5 diantara KPP Lain yang masuk wilayah kerja Kanwil DJP Jatim I, namun banyaknya jumlah Wajib Pajak tidak diikuti dengan kepatuhan perpajakan yang baik. Hal ini terlihat dalam Tabel 1.5 mengenai Data Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, sebagai berikut :

Tabel 1.5
Data Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
KPP Pratama Surabaya Gubeng
Tahun 2012-2014

Wajib Pajak	Tahun		
	2012	2013	2014
Jumlah Wajib Pajak	11.657	14.713	16.853
Wajib Pajak omzet ≤ 4,8 Milyar	1.289	2.213	3.594
SPT Masuk	1.122	4.767	7.738

Sumber : KPP Pratama Surabaya Gubeng (diolah peneliti)

Selanjutnya data ini dianalisis dan dikembangkan dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kemudahan Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM PP Nomor 46 tahun 2013 di KPP Pratama Surabaya Gubeng”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan :

- a. Apakah Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Gubeng ?

- b. Apakah kemudahan Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Gubeng ?
- c. Apakah Keadilan Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Gubeng ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menguji pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Gubeng
- b. Untuk menguji pengaruh Kemudahan Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Gubeng
- c. Untuk menguji pengaruh Keadilan Pajak terhadap kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Gubeng

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat memahami penerapan dan pengaplikasian serta menambah pengetahuan mengenai peraturan tarif pajak UMKM sesuai PP Nomor 46 tahun 2013 yang mulai berlaku efektif 1 Juli 2013.

2. Bagi instansi

Dapat memberikan masukan kerja kepada instansi maupun UMKM dalam menilai kebijakan tarif pajak sesuai PP Nomor 46 tahun 2013.

3. Bagi pembaca

Dapat memberikan bukti empiris dan pengetahuan lebih mengenai apakah terdapat pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai pengetahuan pajak, kemudahan pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak UMKM PP Nomor 46 tahun 2013.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan skripsi, sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Secara garis besar dalam bab ini berisi latar belakang yang berhubungan dengan topik skripsi, yaitu pengaruh pengetahuan pajak, kemudahan pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM PP Nomor 46 tahun 2013. Bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan topik skripsi yaitu pengaruh pengetahuan pajak, kemudahan pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak UMKM PP Nomor 46 tahun 2013. Bab ini juga menjelaskan konsep dasar yang dijadikan pedoman dalam analisis dan pembahasan serta menjelaskan hubungan antara

variable penelitian, juga termasuk penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan skripsi, kerangka berpikir serta hipotesis.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisis data.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek dan subjek penelitian. Deskripsi hasil penelitian, teknik analisis, pengujian hipotesis, pembahasan dan keterbatasan penelitian. Dari hasil analisis dapat diperoleh jawaban atas rumusan masalah serta jawaban atas hipotesis tentang pengaruh pengetahuan pajak, kemudahan pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak UMKM PP Nomor 46 tahun 2013.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dan skripsi yang berisi simpulan dan hasil analisis tentang pengaruh pengetahuan pajak, kemudahan pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak UMKM PP Nomor 46 tahun 2013.

Dalam bab ini juga menyediakan saran untuk penelitian selanjutnya.